

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Bahwa Olahraga merupakan salah satu aspek kehidupan yang telah memberikan bukti keberadaan suatu bangsa sebagai bagian dari masyarakat dunia, yang ditandai dengan diraihnya prestasi di berbagai ajang olahraga baik di tingkat nasional, regional maupun dunia.

Bahwa olahraga merupakan media yang tepat untuk mendidik dan membina suatu bangsa agar memiliki daya saing yang tinggi dan sportif serta berupaya untuk selalu berperan aktif mengukir sejarah perjuangan bangsa.

Bahwa Persatuan Golf Indonesia, sepanjang sejarah perkembangannya yaitu sejak didirikan pada tanggal 8 April tahun 1966, merupakan lembaga non pemerintah yang mampu mempertahankan keberadaannya dan berkembang secara berkesinambungan dalam proses kehidupan berorganisasi, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat dunia, untuk membangun manusia Indonesia yang berkepribadian, terutama pada cabang olahraga Golf yang diorientasikan kepada semangat olahraga yang berdasarkan Individual Games, Gentlemen Games, dan Competitive Games.

Bahwa Persatuan Golf Indonesia merupakan satu-satunya wadah bagi perkumpulan golf amatir di Indonesia dan di dalam kegiatannya mempedomani ketentuan-ketentuan yang di definisikan oleh organisasi yang bersifat internasional, maka disusun dan ditetapkanlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Indonesia sebagai pedoman dasar penyelenggaraan dan pembinaan olahraga golf, sebagai berikut:

BAB I UMUM

Pasal 1

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- a. Organisasi ini bernama Persatuan Golf Indonesia.
- b. Didirikan pada tanggal 8 April 1966 untuk waktu yang tidak terbatas dan merupakan satu-satunya organisasi golf amatir di Indonesia.
- c. Tempat kedudukan Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PB PGI) di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

DASAR, AZAS DAN TUJUAN

Persatuan Golf Indonesia berazaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Undang-Undang no.3 Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta perundangan-undangan yang berlaku, bertujuan menjunjung tinggi sportifitas dan kekeluargaan serta memberdayakan spirit dan tradisi olahraga golf di Indonesia seperti yang didefinisikan oleh The Royal and Ancient Golf Club of St Andrew (R&A) dan The United State Golf Association (USGA) untuk meningkatkan mutu dan prestasi olahraga golf di Indonesia.

ANGGARAN DASAR

BAB II SIFAT, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 3 SIFAT

Organisasi bersifat mandiri, nirlaba dan terbuka bagi semua insan pemangku kepentingan dan organisasi yang berkepentingan terhadap kemajuan olahraga golf di Indonesia dan merupakan satu-satunya wadah berhimpunnya para pegolf amatir yang memiliki tujuan guna memajukan olahraga golf di Indonesia.

Pasal 4 FUNGSI

Persatuan Golf Indonesia berfungsi :

- a. Menghimpun dan melaksanakan pembinaan para pegolf amatir.
- b. Mengefektifkan organisasi golf dan pemangku kepentingan olahraga golf di Indonesia agar berfungsi secara optimal.
- c. Menentukan dan menetapkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan olah raga golf di Indonesia.

Pasal 5 KEGIATAN

Untuk mencapai tujuannya Persatuan Golf Indonesia melakukan kegiatan :

- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi para anggota dalam tatanan organisasinya untuk mengembangkan, meningkatkan mutu dan prestasi olahraga golf.
- b. Menyelenggarakan, mengesahkan dan mengawasi seluruh pertandingan golf pada tingkat nasional dan international.
- c. Mengikutsertakan para pegolf amatir dalam kegiatan-kegiatan olahraga golf pada tingkat regional dan international, termasuk tapi tidak terbatas dalam tata cara mutasi
- d. Meningkatkan kualitas dan citra masyarakat golf di Indonesia dengan jalan menata, membina dan mendorong penggunaan Peraturan Golf dan Keamatan serta Peraturan KONI yang benar serta sistem handicap yang berlaku secara Nasional dan International serta melakukan course rating lapangan golf sebagai salah satu pra-syaratnya.
- e. Mengadakan secara rutin dan terencana serta berkesinambungan kompetisi untuk para pegolf junior (usia 10 tahun s/d usia 18 tahun) dan amatir (Usia 19 tahun s/d Usia 40 tahun) baik tingkat daerah maupun tingkat nasional dengan pembagian dalam beberapa kelompok usia.
- f. Menghimpun seluruh para pegolf amatir di Indonesia dalam wadah organisasi PGI, dengan tujuan pembinaan guna melahirkan pegolf-pegolf berprestasi di masa yang akan datang.
- g. Memperkuat dan memperluas organisasi PGI hingga ke daerah-daerah.
- h. Meningkatkan rasa kepedulian sosial dan turut aktif memelihara lingkungan hidup.
- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi olahraga golf baik di dalam maupun di luar negeri dan organisasi sejenis lainnya untuk memajukan olahraga golf di

ANGGARAN DASAR

Indonesia.

- j. Membantu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) guna mencapai tujuannya.

BAB III ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6 ORGANISASI

Struktur Organisasi Persatuan Golf Indonesia di susun menurut :

- 1) Tingkat Nasional
- 2) Tingkat Provinsi
- 3) Tingkat Kabupaten / Kota
- 4) Perkumpulan, lapangan golf dan fasilitas latihan golf, tempat latihan memukul bola

Pasal 7 KEANGGOTAAN

Keanggotaan dalam Persatuan Golf Indonesia terdiri dari :

- 1) Anggota Biasa
 - a. Perkumpulan
 - b. Lapangan Golf
 - c. Fasilitas latihan golf
 - d. tempat latihan memukul bola golf
- 2) Anggota Luar Biasa
- 3) Anggota Kehormatan
- 4) Anggota Individu

Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN DASAR

BAB IV DEWAN PEMBINA, DEWAN PENASEHAT, SUSUNAN ORGANISASI, PENGURUS DAN MASA JABATAN

Pasal 9 DEWAN PEMBINA

1. Di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PB. PGI, dibentuk Dewan Pembina yang anggotanya adalah tokoh-tokoh olahragawan Golf.
2. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PGI provinsi dan PGI kabupaten/Kota dapat dibentuk Dewan Pembina.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10 DEWAN PENASEHAT

1. Dewan Penasehat dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga khususnya olahraga Golf.
2. Anggota Dewan Penasehat terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Penasehat bersifat Ad Hoc dan keanggotaannya dipilih dari nama-nama yang tercantum di dalam Dewan Penasehat.
4. Dewan Penasehat dibentuk di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota.
5. Susunan dan ketentuan mengenai Dewan Penasehat diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi terdiri atas:

- 1) Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia
- 2) Pengurus Provinsi Persatuan Golf Indonesia
- 3) Pengurus Kabupaten / Kota Persatuan Golf Indonesia
- 4) Pengurus Club, Lapangan Golf dan Fasilitas Latihan Golf

ANGGARAN DASAR

Pasal 12 PENGURUS

- a. Susunan Pengurus Besar persatuan Golf Indonesia terdiri dari:
- 1) Ketua Umum dibantu beberapa Wakil Ketua Umum
 - 2) Sekretaris Jenderal dibantu beberapa Wakil Sekretaris Jenderal
 - 3) Bendahara Umum dibantu beberapa Wakil Bendahara
 - 4) Beberapa Ketua Bidang dibantu Wakil Ketua Bidang, yang terdiri dari : Bidang Pembinaan (Sub Bidang Pembinaan Pemula, Sub Bidang Pembinaan Prestasi), Bidang Pertandingan, Bidang Organisasi (sub bidang antar anggota) Bidang antar Lembaga, Bidang Humas
- 1) Badan Profesi (Sub Badan Perwasitan, Sub Badan Handicap, Sub Badan Course Rating, Sub Badan Peraturan)
 - 2) Jumlah maksimum Pengurus Besar dibatasi s/d 45 orang
- b. Susunan Peng. Provinsi Persatuan Golf Indonesia terdiri dari:
- 1) Ketua dibantu beberapa Wakil Ketua
 - 2) Sekretaris Umum dibantu Wakil Sekretaris Umum
 - 3) Bendahara dibantu beberapa Wakil Bendahara
 - 4) Beberapa Ketua Bidang dibantu wakil Ketua Bidang yang terdiri dari : Bidang Pembinaan (Sub Bidang Pembinaan Pemula, Sub Bidang Pembinaan Prestasi), Bidang Pertandingan, Bidang Organisasi (sub bidang antar anggota), Bidang hubungan antar Lembaga, Bidang Humas
- 1) Beberapa Ketua Komite (Wasit, Handicap, Course Rating, Rules)
 - 2) Jumlah maksimum Pengurus Provinsi dibatasi tidak melebihi jumlah Pengurus Besar
- c. Susunan Pengurus Kabupaten / Kota Persatuan Golf Indonesia terdiri dari:
- 1) Ketua dibantu Wakil Ketua
 - 2) Sekretaris dibantu Wakil Sekretaris
 - 3) Bendahara
 - 4) Beberapa Ketua Bidang dibantu wakil Ketua Bidang yang terdiri dari: Bidang Pembinaan (Sub Bidang Pembinaan Pemula, Sub Bidang Pembinaan Prestasi), Bidang Pertandingan, Bidang Organisasi (sub bidang antar anggota), Bidang hubungan antar Lembaga, Bidang Humas
 - 5) Jumlah maksimum Pengurus Kabupaten/ Kota dibatasi tidak melebihi jumlah Pengurus Provinsinya
- d. Tingkat Club, Lapangan Golf dan Fasilitas Latihan Golf, susunan dan jumlah pengurus ditentukan sesuai kebutuhan.

Pasal 13 MASA JABATAN

- a. Masa jabatan Pengurus Besar, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/ Kota adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan.

ANGGARAN DASAR

- b. Masa jabatan Ketua Umum PB. PGI maksimum dibatasi hanya 2 (dua) kali masa bakti untuk masa jabatan yang sama.
- c. Masa jabatan Ketua Provinsi/ Kabupaten/ Kota maksimal 2 x kecuali terdapat hal-hal khusus dan telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PB. PGI
- d. Jabatan rangkap tidak diperkenankan dalam berbagai tingkatan kepengurusan

BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 14

Musyawarah dan Rapat Organisasi terdiri dari:

- a. Tingkat Nasional
 - 1) Musyawarah Nasional
 - 2) Musyawarah Nasional Luar Biasa
 - 3) Rapat Kerja Nasional
 - 4) Rapat Pleno dan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar
- b. Tingkat Provinsi
 - 1) Musyawarah Provinsi
 - 2) Musyawarah Provinsi Luar Biasa
 - 3) Rapat Kerja Provinsi
 - 4) Rapat Pleno dan Rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Provinsi
- c. Tingkat Kabupaten/Kota
 - 1) Musyawarah Kabupaten/Kota
 - 2) Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa
 - 3) Rapat Kerja Kabupaten/Kota
 - 4) Rapat Pleno dan Rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota
- d. Tingkat Club, Lapangan Golf dan Fasilitas Latihan Golf, musyawarah dan rapat diatur masing masing.

ANGGARAN DASAR

BAB VI KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 15 KEUANGAN

Keuangan Organisasi diperoleh dari :

1. Uang pangkal dan luran Anggota
2. Uang donasi atau sumbangan sumbangan lain yang tidak mengikat
3. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART

Pasal 16 KEKAYAAN

Kekayaan organisasi dapat berupa :

1. Uang
2. Surat Berharga
3. Alat atau barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak
4. Atribut organisasi

BAB VII LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 17

Lambang dan Bendera Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN DASAR

BAB VIII PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 19

- a. Pembubaran Organisasi atau Pengurus pada Tingkat Nasional hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- b. Pembubaran Organisasi atau Pengurus pada Tingkat Provinsi hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Provinsi Luar Biasa.

BAB IX PENUTUP

Pasal 20

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan organisasi.